



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Indonesia Halal Watch Uji UU Cipta Kerja

Jakarta, 17 Mei 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan Pemeriksaan Pendahuluan untuk pengujian Pasal 38 dan 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang digelar pada Rabu (17/5), pukul 13.30 WIB ini diregistrasi dengan nomor perkara 49/PUU-XXI/2023. Permohonan ini dimohonkan oleh Indonesia Halal Watch.

Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan Pasal 48 angka 1, Pasal 48 angka 19, Pasal 48 angka 20 dan Pasal 48 angka 32 UU Cipta Kerja telah mengubah sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Pasal-pasal dalam UU JPH yang diubah, yakni Pasal 1 angka 1 butir 10, Pasal 33A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33B ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 63C ayat (1) dan ayat (2). Pemohon menilai keberadaan Pasal 48 angka 1, Pasal 48 angka 19, Pasal 48 angka 20 dan Pasal 48 angka 32 UU Cipta Kerja menciptakan dualisme lembaga sertifikasi halal. Semula lembaga yang berhak menerbitkan sertifikasi halal hanya dipegang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagaimana diatur dalam UU JPH. Akan tetapi, dengan adanya pasal-pasal yang diuji, muncul lembaga lain yang dapat menerbitkan sertifikasi halal, yakni Komite Fatwa Produk Halal di bawah kewenangan Kementerian Agama.

Menurut Pemohon, fatwa halal yang diterbitkan oleh MUI bersifat final, karena penerbitan fatwa halal merupakan kewenangan dari lembaga keagamaan, yaitu MUI. Sedangkan Komite Fatwa Produk Halal yang dibentuk oleh Pemerintah dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri, in casu Kementerian Agama Republik Indonesia. Hal ini berakibat penerbitan sertifikasi halalnya masuk dalam kualifikasi objek TUN. Anwar menambahkan hal tersebut justru akan menjadi “masalah” jika perkara mengenai sertifikasi halal diperiksa oleh PTUN karena hakim PTUN tidak familiar dengan terminologi dan usul fikih, Al Qur’an dan hadits Nabi yang merupakan batu uji halal atau haram suatu produk. (TIR)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)